



PUTUSAN

Nomor 0937/Pdt.G/2024/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 74 tahun, Agama Islam, beralamat di Kabupaten Pasuruan, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2024, telah memberi kuasa kepada SUKISNO BUDIYUWONO, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LAW FIRM SUKISNO By & PATNERS" beralamat di jalan Jl. Kakap Dandang RT.021 - RW.007 Kelurahan Glanggang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Telp 082132045343 & 081138004696 E-mail sukisnoby123@gmail.com. dengan register nomor: 212/Kuasa/5/2024/PA.Bgl, tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

MELAWAN

Termohon, Umur 47 tahun, Agama Islam, beralamat di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangil dengan Register Perkara Nomor 0937/Pdt.G/2024/PA.Bgl, tanggal 20 Mei 2024, dengan perbaikan tanggal 01 Juli 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tahun 1962 bertempat di rumah orang tua Pemohon di Desa Ngembal, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, dengan seorang laki-laki, agama Islam, pekerjaan: Pekebun/Petani, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dengan Wali nikah Kakak Kandung Pemohon dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500,- dan telah dibayar tunai dengan disaksikan oleh (alm) dan (alm);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan suami hidup bersama bertempat di rumah bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun dalam keadaan rukun bahagia dan telah terjadi hubungan selayaknya suami isteri dalam rumah tangga dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing:
 - 2.1. ANAK1, umur 60 tahun;
 - 2.2. ANAK2, umur 54 tahun;
 - 2.3. ASKAN, umur 49 tahun;
 - 2.4. ANAK4, umur 36 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan baik saudara sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi di langungkannya pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon;
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus sebagai Perawan dan Suami Pemohon berstatus Jejaka;
5. Bahwa selama dalam Pernikahan antara Pemohon dan Suami Pemohon tetap beragama islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Suami Pemohon / SAUDARA KANDUNG4 telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/92/424.322.2.12/202, dikeluarkan tanggal 04 September 2021;
7. Bahwa Suami Pemohon (alm) mempunyai saudara kandung 5 (lima) orang antara lain:

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0937/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1.SAUDARA KANDUNG1 (almh) binti DULAPI (alm);
- 7.2.SAUDARA KANDUNG2 (almh) binti DULAPI (alm);
- 7.3.SAUDARA KANDUNG3 (alm) bin DULAPI (alm);
- 7.4.SAUDARA KANDUNG4 (alm) bin DULAPI (alm);
- 7.5.SAUDARA KANDUNG5 binti DULAPI (alm);
8. Bahwa Pemohon / JASMITI mempunyai saudara kandung 5 (lima) orang antara lain:
 - 7.1.SAUDARA KANDUNG1 (alm) bin API (alm);
 - 7.2.SAUDARA KANDUNG2 (alm) bin API (alm);
 - 7.3. SAUDARA KANDUNG3 (alm) bin API (alm);
 - 7.4. SAUDARA KANDUNG4 (almh) binti API (alm);
 - 7.5. SAUDARA KANDUNG4 binti API (alm);
9. Pada waktu melangsungkan pernikahan Pemohon telah membayar sejumlah uang ke Pak Moden dengan maksud untuk didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun setelah Pemohon mengecek ke kantor urusan Agama setempat (KUA) Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan, ternyata perkawinan Pemohon belum terdaftar di register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan tersebut sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kecamatan Tuter tertanggal 03 Juli 2023;
- 10.Bahwa dengan tidak terdaptarnya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, maka antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah hingga perkara ini Pemohon dengan suami Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Bangil;
- 11.Bahwa Pemohon saat ini sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan persyaratan mengurus balik nama tanah atau harta bersama dari Pemohon dan suami Pemohon, sehingga Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil untuk menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- 12.Bahwa dengan dasar dan alasan tersebut diatas, maka Pemohon dan suami Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bangil Cq Ketua

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0937/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini serta berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Desa Ngembal, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, maksud permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan lewat papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil;

Bahwa para Pemohon telah memberikan Kuasa kepada SUKISNO BUDIYUWONO, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LAW FIRM SUKISNO By & PATNERS" beralamat di jalan Jl. Kakap Dandang RT.021 - RW.007 Kelurahan Glanggang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Telp 082132045343 & 081138004696 E-mail sukisnoby123@gmail.com. dengan register nomor: 212/Kuasa/5/2024/PA.Bgl, tanggal 20 Mei 2024;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon memberikan jawaban tidak keberatan atas pengajuan Permohonan pengesahan nikah antara Pemohon dan paman Termohon;;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0937/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon) Nomor : 3514025502500002 tanggal 13-12-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Termohon) Nomor : 3514021803660001 tanggal 24-08-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saudara kandung4 (suami Pemohon) Nomor : 3514020307120045 tanggal 31-07-2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Termohon) Nomor : 3514020311081411 tanggal 23-10-2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Surat Kematian atas nama Saudara kandung4 (suami Pemohon) Nomor 474.3/92/424.322.2.12/2021 tanggal 04 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngemba Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, oleh Ketua majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan menikah atas nama Saudara kandung4 dan Jasmiti (Pemohon) Nomor :470/056/424.322.2.12/2023, tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ngemba Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Saudara kandung4 dan Jasmiti (Pemohon) Nomor : B-06/Kua.15.9.22/PW.01/6/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0937/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

- h. Fotokopi Leter C Desa Petok D Nomor 1360, Persil 116d, , bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Saksi1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan ipar Pemohon (anak saudara suami Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah keponakan ipar Pemohon (anak dari saudara suami Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Saudara kandung4 adalah suami istri, menurut keterangan Pemohon menikah secara syariat Islam pada tahun 1962, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan bertempat di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah Pemohon dan suami Pemohon, dan sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan dan mengurus harta Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi mengetahui Pada waktu itu Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka;

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0937/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon tidak dalam pinangan pria lain;
 - Bahwa menurut keterangan Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Saudara kandung1 karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi bernama Saudara kandung2 dan beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ijab kabul dalam akad nikah Pemohon dan suami Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu)
 - Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Saksi II : Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan spetani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keponakan suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah bibi dan keponakan ipar;

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0937/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah menikah secara syariat Islam, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah Pemohon dan suami Pemohon, dan sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan dan harta peninggalan Pemohon dengan almarhum Saudara kandung4;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama Saudara kandung1 karena ayah kandung Pemohon yang bernama Api sudah meninggal dunia, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah Saudara kandung2 dan beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 4 orang anak;

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0937/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan para Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut Termohon menyampaikan jawaban tidak keberatan atas maksud Pemohon tersebut;

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0937/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai P.8), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5, P.6, P.7 dan P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan suami Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon dan suami berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil ;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2 dan P.4) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Termohon memberi bukti bahwa Termohon keponakan dari suami Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.5, P.6, P.7 dan P.8) memberi bukti bahwa perkawinan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 1962 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan dan suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 04 September 2021 dan meninggalkan harta warisan;

halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0937/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1962 telah terjadi akad nikah antara Pemohon (Pemohon) dan suami Pemohon yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka dan dikaruniai 4 orang anak serta Pemohon tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak Pemohon dan suami Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0937/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Saudara kandung1, beragama Islam serta dalam keadaan sehat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saudara kandung2 dan Alil, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
5. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
6. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan mengurus persyaratan administrasi kependudukan dan mengurus harta Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan Pemohon tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama, sehingga mereka tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahannya. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah. Kemudian dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perkawinan telah dilaksanakan pada tahun 1962 maka permohonan isbat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat

halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0937/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anaatut Tholibin* IV : 254, yaitu :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "*Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 1962 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan), Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-

halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0937/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1962 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Masitah, M.HES. sebagai Hakim Ketua, Nur Amalia Hikmawati, S.H.I., dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. A. Dardiri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang ditugaskan sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bangil dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik ;

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0937/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Nur Amalia Hikmawati, S.H.I

Dra. Hj. Masitah, M.HES

Hakim Anggota,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. A. Dardiri, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	220.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0937/Pdt.G/2024/PA.Bgl